

Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Harga Jual dan Tingkat Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat di Yogyakarta

Silfester Odi¹, Martinus Budiantara²
^{1,2} Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harga jual, dan tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat di Yogyakarta, dengan fokus khusus di wilayah Caturtunggal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan masyarakat Yogyakarta berdomisili di wilayah Caturtunggal. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat di daerah tersebut, dan sampel diambil menggunakan metode stratified random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 92 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki pengaruh positif terhadap daya beli masyarakat, sementara harga jual tidak berpengaruh terhadap daya beli. Di sisi lain, tingkat pendapatan menunjukkan pengaruh positif terhadap daya beli. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat di wilayah tersebut, sehingga dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun strategi ekonomi yang lebih efektif.

Kata Kunci: Pajak pertambahan nilai (PPN), Harga Jual, Tingkat Pendapatan Dan Daya Beli Masyarakat

Article History

Received: 10-08-2024

Accepted: 20-09-2024

Published: 30-08-2024

* **Corresponding Author email:** silfesterody@gmail.com

To Cite this Article

This will be filled by the editor.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah instrumen kebijakan fiskal yang sering digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan negara. Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi langkah yang sering diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung kebijakan fiskal nasional. Dampak

kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada pendapatan negara, melainkan juga berdampak secara menyeluruh pada sektor bisnis, khususnya perusahaan dagang. Mengutip dari (Larasati & Wibowo, 2022) menurut Eddyono, 2021 Maka dengan itu pemerintah selalu melakukan perombakan perombakan dalam membuat suatu kebijakan khususnya dalam sektor pajak. Hal ini disebabkan adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok, pengaruh politik, kebutuhan pembangunan yang mengharuskan masyarakat khususnya para pelaku ekonomi bekerja sama membangun negara dengan berbagi kebutuhannya melalui sektor pajak Adanya fenomena diberlakukannya kenaikan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% per 1 April 2022, hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan tarif pajak tersebut sesuai dengan amanat sebagaimana yang tertuang di dalam aturan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Putri & Subandoro, 2022).

Kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 April 2022 sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan undang-undang tersebut, tarif PPN dijadwalkan akan mengalami peningkatan bertahap, mencapai 12% pada tanggal 1 Januari 2025 paling lambat (Larasati & Wibowo, 2022). Salah satu alasan di balik penerapan kebijakan ini adalah adanya defisit dalam anggaran Indonesia yang disebabkan oleh tingginya pengeluaran pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19. Sebagai akibat dari kenaikan tersebut, konsumen cenderung mencari barang dengan harga termurah atau kualitas terbaik, mengingat peningkatan tarif PPN telah menyebabkan naiknya harga berbagai barang yang dijual oleh Pengusaha Kena Pajak. Selain itu membuat Pengusaha Kena Pajak memikirkan tentang harga jual dan perolehan bagi income mereka dan keuntungannya akan diperkirakan dapat memulihkan pendapatan negara untuk memulihkan kondisi ekonomi di Indonesia melalui bertambahnya Pajak Pertambahan Nilai 11%. Potensi daya jual menjadi menurun. Namun dari beberapa pendapat menyimpulkan bahwa penurunan daya beli konsumen tidak akan lama dan akan kembali normal dikarenakan kenaikan PPN sudah menjadi hal yang sudah pasti (Larasati & Wibowo, 2022).

Mengutip dari (Yuniartika, 2022) menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, selaku Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) PPN pada Masyarakat dan Pengusaha, fenomena yang terjadi karena adanya peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai akan meningkatkan pula pada penjualan harga barang dan berdampak pada daya beli masyarakat kelas menengah sampai bawah, karena Pajak Pertambahan Nilai termasuk pajak objektif yang dasar pengenaan pajaknya secara adil, tidak melihat status maupun penghasilan subjek pajaknya. Jadi semua masyarakat harus membayar tarif Pajak Pertambahan Nilai tersebut jika melakukan transaksi barang/jasa kena pajak. Dirilis dari <https://www.pajak.com> Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama dinaikannya tarif PPN 11 persen yaitu menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Agar kondisi APBN bisa pulih dan surplus kembali dibutuhkan terobosan baru yang dapat memulihkannya. PPN dipilih

pemerintah sebagai space yang tepat untuk pemulihan APBN karena tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.

Mengutip dari (Putri & Subandoro, 2022) menurut Mardiasmo 2019 Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Pajak PertambahanNilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada konsumen akhir, namun harus dipungut dan disetorkan oleh PKP. Karena telah memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi barang dan jasa kena pajak, maka PKP juga wajib melaporkan PPN terutang (Online Pajak, 2022). Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Hal kedua yang mempengaruhi permintaan masyarakat selain pendapatan yaitu tingkat harga barang. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu produk atau jasa yang akan dibelinya. Harga merupakan salah satu faktor penentu konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa. Apalagi produk atau jasa yang akan dibeli tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman dan kebutuhan pokok lainnya, konsumen akan sangat memperhatikan harganya. Dengan harga yang terkadang mengalami kenaikan yang tidak diduga-duga itu kebanyakan masyarakat akan panik dikarenakan tingkat pendapatan dari hasil kerjanya kurang mencukupi untuk membeli sebuah barang atau jasa. Belum lagi kalau ada kenaikan harga yang terus menerus bertambah atau naik (inflasi) dan dengan pendapatan yang tetap maka hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Karena masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya

Pendapatan nasional merupakan tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan keberhasilan dan kegagalan perekonomian suatu negara, dari tingkat kesempatan kerja, tingkat harga barang dan posisi neraca pembayaran luar negeri, serta pendapatan perkapitanya. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut menunjukkan posisi yang sangat menguntungkan atau positif, maka tingkat keberhasilan atau tingkat kemajuan ekonomi suatu negara akan mudah tercapai dan begitu pula sebaliknya. Pendapatan merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendapatan dari masyarakat itu sendiri dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Tingginya tingkat pendapatan seseorang dapat mencerminkan besarnya barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Suparmoko mengemukakan bahwa pendapatan seseorang berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya baik ia sebagai buruh, pegawai, pengusaha, tukang dan lain-lain.

Daya beli masyarakat merupakan kesanggupan konsumen dalam hal ini masyarakat melaksanakan pembelian barang maupun jasa yang ia butuhkan.

Peningkatan dan penurunan masyarakat menjadi tanda adanya daya beli, yang mana daya beli mengalami peningkatan apabila makin tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli mengalami penurunan dapat diketahui dari tanda yakni dengan semakin turun masyarakat dalam hal kemampuan belinya dibanding periode yang terjadi sebelumnya (Atmaja & Maryani, 2021). Daya beli masyarakat merupakan kesanggupan konsumen dalam hal ini masyarakat melaksanakan pembelian barang maupun jasa yang ia butuhkan. Peningkatan dan penurunan masyarakat menjadi tanda adanya daya beli, yang mana daya beli mengalami peningkatan apabila makin tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli mengalami penurunan dapat diketahui dari tanda yakni dengan semakin turun masyarakat dalam hal kemampuan belinya dibanding periode yang terjadi sebelumnya (Atmaja & Maryani, 2021). Penelitian terdahulu yang melakukan analisis dari dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai terhadap perekonomian di Indonesia memberikan hasil yang hampir sama. Studi yang dilakukan oleh (Agustina & Hartono, 2022) menyatakan kenaikan tarif PPN dapat memberikan peningkatan terhadap konsumsi pemerintah, namun konsumsi pada sektor swasta yang mengalami penurunan signifikan menyebabkan PDB belum meningkat.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan (Larasati & Wibowo, 2022) tiga Pengusaha Kena Pajak di Surabaya mengalami kenaikan pada harga jualnya yang disebabkan oleh kenaikan tarif pada PPN sebesar 11%. Ketiga perusahaan tersebut juga mengkhawatirkan akan kendalakedala yang disebabkan oleh kenaikan PPN 11% akan membuat ekonomi semakin sulit. Dalam penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa daya beli konsumen atau masyarakat yang menurun karena harga kebutuhan pokok mereka yang meningkat. Selain itu, ada dampak positif yang didapatkan dari kenaikan tarif PPN sebesar 11% seperti tabungan nasional negara Indonesia dan modal asing yang meningkat. Namun, di balik pengaruh positif tersebut, masih lebih banyak pengaruh negatifnya, yaitu harga-harga barang dan jasa yang meningkat, daya beli dan daya konsumsi masyarakat yang menurun, yang dapat memicu terjadinya inflasi negara. Maka dari itu, peningkatan tarif PPN ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia (Putri & Subandoro, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang fokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjawab tiga rumusan masalah yang berbeda. Pertama, peneliti ingin mengetahui pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat. Kedua, peneliti ingin mengetahui pengaruh harga jual terhadap daya beli masyarakat. Dan ketiga, peneliti ingin mengetahui pengaruh pendapatan terhadap daya beli masyarakat. Dalam menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, peneliti akan mengumpulkan data-data secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen (kenaikan tarif PPN, harga jual, dan pendapatan) dengan variabel dependen (daya beli masyarakat) di Yogyakarta.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang dipilih sebagai lokasi kajian mengenai pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harga jual, dan tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat. Wilayah Caturtunggal merupakan area yang strategis karena memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta variasi ekonomi yang beragam, mulai dari aktivitas perdagangan, jasa, hingga industri kreatif. Penduduk di area ini mencakup berbagai segmen masyarakat, termasuk mahasiswa, pekerja lokal, dan pelaku bisnis, yang memberikan dinamika khusus dalam pola konsumsi. Melakukan penelitian di Caturtunggal memungkinkan pengamatan yang mendalam tentang bagaimana perubahan kebijakan pajak mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat dalam menghadapi perubahan harga dan kondisi ekonomi yang fluktuatif, memberikan gambaran yang relevan untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang. lebih luas jika sampel dipilih secara acak dan representatif. Dalam penelitian yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung berupa jawaban terhadap kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang berdomisili bertempat tinggal di caturtunggal.

Dalam melakukan analisis data, peneliti akan menggunakan beberapa metode analisis data. Adapun metode yang digunakan antara lain melakukan uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui bagaimana variabel independen yaitu kenaikan tarif PPN, harga jual dan pendapatan mempengaruhi variabel dependen yaitu daya beli masyarakat. Model persamaannya ditunjukkan sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Keterangan:

- y = Daya Beli Masyarakat
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- x_1 = Kenaikan Tarif PPN
- x_2 = Harga Jual
- x_3 = Tingkat Pendapatan
- e = Tingkat Kesalahan (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta, khususnya di wilayah Caturtunggal, untuk mengevaluasi dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harga jual, dan tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat. Wilayah Caturtunggal dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memiliki aktivitas ekonomi yang beragam dan dinamis, serta populasi yang mencakup berbagai tingkat pendapatan, sehingga cocok untuk mengkaji dampak faktor-faktor ekonomi terhadap daya beli

masyarakat. Objek penelitian ini adalah penduduk yang tinggal di wilayah Caturtunggal, Yogyakarta. Dalam penelitian ini, subjek dan sampel yang diambil adalah warga yang berdomisili di area tersebut, dengan beragam tingkat pendapatan dan latar belakang ekonomi.

Uji Regresi Linear Berganda

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), harga jual, dan tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat, dilakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Dari hasil analisis tersebut, didapat persamaan regresi sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil analisis regresi linear berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Model	(Constant)	11.313	4.195		2.697	.008
1	Kenaikan Tarif PPN	.345	.088	.362	3.928	.000
	Harga Jual	.047	.061	.072	.772	.442
	Tingkat Pendapatan	.372	.086	.385	4.325	.000

a. Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat

Sumber: Data primer, diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 11.313 + 0,345 X_1 + 0,047 X_2 + 0,372 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan, nilai *a* sebesar 11,313 menunjukkan konstanta yang mempresentasikan keadaan di mana variabel daya beli masyarakat belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu, pajak pertambahan nilai (X_1), harga jual (X_2) dan tingkat pendapatan (X_3). Jika tidak ada variabel independen, variabel daya beli masyarakat akan tetap stabil dan tidak akan berubah. Koefisien X_1 sebesar 0,345 mengindikasikan bahwa variabel pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Dengan kata lain, setiap kenaikan satu satuan dalam variabel pajak pertambahan nilai (PPN) akan meningkatkan daya beli masyarakat sebesar 0,345, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Koefisien untuk harga jual X_2 sebesar 0,047 menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa harga jual memiliki hubungan terbalik dengan daya beli masyarakat. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan dalam PPN akan mengurangi daya beli konsumen sebesar 0,047, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan. Koefisien untuk tingkat pendapatan (X_3) adalah 0,372, menunjukkan hubungan positif. Ini berarti

bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam tingkat pendapatan akan mengakibatkan peningkatan daya beli konsumen sebesar 0,372 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak berubah.

Uji statistik parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung \leq t tabel, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung \geq t tabel, variabel independen tidak memiliki pengaruh individual terhadap variabel dependen. Selain itu, jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen secara individu memengaruhi variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$, variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen secara individu. Pada penelitian ini hipotesisnya adalah 2 arah (bisa berpengaruh positif bisa negative).

Tabel 2. Hasil Uji statistik parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized		Standardized		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.313	4.195		2.697	.008
1 Kenaikan Tarif PPN	.345	.088	.362	3.928	.000
Harga Jual	.047	.061	.072	.772	.442
Tingkat Pendapatan	.372	.086	.385	4.325	.000

a. Dependent Variable: Daya Beli Masyarakat

Sumber: Data primer, diolah 2024

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, dite mukan bahwa hioptesis kenaikan tarif PPN (X1) memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel ($3,928 > 1,98667$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesinya diterima. Ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruhaya terhadap daya beli masyarakat. Harga jual (X2) memiliki nilai t hitung kurang dari t tabel ($0,772 < 1,98667$) dan nilai singnifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis dua ditolak. Ini menunjukkan bahwa harga jual berpengaruh negativ terhadap daya beli masyarakat. Selanjutnya untuk variabel tingkat pendapatan (X3) memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,325 > 1,98667$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dengan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat.

Pembahasan

Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Daya Beli Masyarakat

Hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, menunjukkan adanya pengaruh positif antara kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap

daya beli masyarakat. Hal ini didasarkan pada nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis uji statistik parsial (uji t), ditemukan hubungan positif antara kenaikan tarif PPN dan daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN berarti harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan naik. Sebagai hasilnya, kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan untuk membeli barang dan jasa. Hal ini juga berpotensi mempengaruhi jumlah PPN yang diterima pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Feb & Dunci, 2023) yang menyatakan kenaikan tarif PPN berpengaruh positif terhadap daya masyarakat.

Pengaruh Harga Jual Terhadap Daya Beli Masyarakat

Hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, menunjukkan bahwa harga jual tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Hal ini didasarkan pada nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis uji statistik parsial (uji t), ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara harga jual dan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, perubahan harga jual tidak secara signifikan mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi hubungan antara harga jual dan daya beli masyarakat. Beberapa produk atau pasar mungkin menunjukkan permintaan yang tidak elastis, di mana perubahan harga tidak signifikan dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Faktor lainnya adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, serta barang atau jasa yang bersifat mendesak atau memiliki ketergantungan khusus, seperti obat-obatan atau layanan medis penting. Produk-produk ini sering kali tidak dipengaruhi oleh perubahan harga dalam menggerakkan minat beli karena sifatnya yang krusial atau mendesak. Konsumen akan terus membeli produk ini tanpa mempertimbangkan peningkatan harga. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yuniartika, 2022) yang menyatakan bahwa harga jual berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, menunjukkan adanya pengaruh positif antara tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat. Hal ini didasarkan pada nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis uji statistik parsial (uji t), ditemukan adanya hubungan positif antara tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula daya beli. Seseorang dengan pendapatan tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk mengeluarkan uangnya secara bebas untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Di sisi lain, bagi mereka yang berpendapatan rendah, membeli barang dengan harga tinggi memerlukan pertimbangan yang hati-hati. Mereka perlu memastikan bahwa mereka mampu membelinya dan uang yang tersedia cukup mencukupi, serta mempertimbangkan faktor-faktor lainnya sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut. Dengan kata lain, daya beli mereka terbatas karena

pendapatan mereka yang rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Febrisha, (2022) yang menunjukkan bahawa tingkat pendapatan berpengaruh positif atau signifikan terhadap daya beli masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, yang kemudian mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja. Hal ini menekankan perlunya kebijakan yang cermat dalam mengatur tarif PPN untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan fiskal dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara harga jual terhadap daya beli masyarakat. Hal menunjukkan bahwa perubahan harga jual tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja. Faktor-faktor seperti elastisitas permintaan dan sifat kebutuhan produk memainkan peran dalam hal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk mengeluarkan uang secara bebas. Sebaliknya, orang dengan pendapatan rendah cenderung lebih hati-hati dalam memutuskan pembelian.

Ucapan Terimakasih

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan tanpa henti selama proses penulisan jurnal ini. Terima kasih atas cinta, pengertian, dan dorongan yang telah membantu saya melalui setiap tantangan. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi, dan tanpa kalian, pencapaian ini tidak akan mungkin tercapai.

REFERENSI

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Atmaja, R., & Maryani, M. (2021). Analisa Perilaku Konsumtif dan Daya Beli Konsumen terhadap Penjualan Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 88–109.
- Budiantara, M., Utomo, R. B., & Manalu, R. H. (2021). Agresivitas Pajak Dari Prespektif Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(2), 1755–1766. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss2.2020.624>
- Desy Farina, Revi Candra, Y. I. (2021). 3271-12363-1-Pb. *Jurnal Al-Ittifaq*, 1, 84–96.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Dumadi, D., Riono, S. B., & Mulyamin, M. (2021). Pengaruh Harga Jual dan Merek Produk terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus di Konter Andika Cell

- Losari). *Journal of Economic and Management (JECMA)*, 3(2), 45-56.
<https://doi.org/10.46772/jecma.v2i1.620>
- Faizah, S., & Ajimat, A. (2022). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 15-24.
<https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.653>
- Feb, F., & Dunci, K. (2023). Pengaruh Tarif Ppn 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 8-16.
<https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5761>
- Febrisha. (2022). Pengaruh Tarif Ppn 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat (Studi Kasus Konsumen Indomaret di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor).
- Hasibullah, N. A., Mursalim, M., & Su'un, M. (2020). Analisis Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 1(1), 86-101. <https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.119>
- Indirayuti, A. (2019). Pengaruh PPN dan PKB Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen (Studi Empiris Pada Konsumen Kendaraan Roda Empat di Yogyakarta). *Jurnal Akunatnsi Pajak Dewantara*, 1(1), 13-22.
- Kirana, G. C., & Widodo, U. P. W. (2023). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Dan Kewirausahaan (JPEAKU)*, 3(2), 53-58.
<https://doi.org/10.29407/jpeaku.v3i2.20306>
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1-9.
- Lestari, A. J., Nuridah, S., & Littu, H. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN11% Terhadap Daya Beli Konsumen Apotek di Kabupaten Bekasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7757-7768.
- Natalia, N., & Fajriana, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235-242.
<https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269>
- Online Pajak. (2016). Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). *Online-Pajak.Com*, 05(42), 1.
- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada Pt X. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 54-58. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- Yuniartika, M. D. (2022). No Titleהעינים לנגד מה שבאמת לראות את מה שראוי. *הארץ*, 8.5.2017, 2003-2005.